PEMERINTAH KABUPATEN
TOLITOLI

PERATURAN DESA
PALLAKAWE

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KABUPATEN TOLITOLI



KEPALA DESA PALLAKAWE

PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PALLAKAWE

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 960);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1455);
22. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa (berita Negara republok Indonesia tahun 2019 nomor 1455);
23. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal berskala desa (berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 248);
24. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 nomor 255);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Bagi Pemerintah Desa; (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 256);
26. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,Perangkat Desa,dan tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor 280);

27. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang dan
    jasa Di Desa (Berita Daerah kabupaten Tolitoli Tahun 2022 Nomor 351);
28. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
    Desa Setiap Desa KabupatenTolitoli Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah KabupatenTolitoli Tahun 2022 Nomor);
29. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 598 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Daerah kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021;
30. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 283 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggran 2022;
31. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa pallakawe Tahun 2019 Nomor 01
32. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pallakawe Tahun 2024 Nomor 01
33. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Pallakawe Tahun 2024 Nomor 03);
34. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 02 Tahun 2034 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pallakawe Tahun 2022 Nomor 02.);
35. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pallakawe Tahun 2025 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALLAKAWE

Dan

KEPALA DESA PALLAKAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkankan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALLAKAWE TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.540.328.600
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	611.447.060,-
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	437.793.500,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	198.555.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	191.569.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	75.600.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.514.964.560,-
	Surplus/Defisit	Rp.	22.428.160,-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.940.000,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(3.060.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024.

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pallakawe

Ditetapkan di : Desa Pallakawe
Pada tanggal : 31 Desember 2024
KEPALA DESA PALLAKAWE

USMAN. B

Diundangkan di Desa Pallakawe
Pada tanggal : 02 Januari 2025
SEKRETARIS DESA PALLAKAWE

ANSAR

LEMBARAN DESA PALLAKAWE TAHUN 2024 NOMOR 05

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PALLAKAWE KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KABUPATEN TOLITOLI

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	USMAN. B	:	Kepala Desa Pallakawe dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pallakawe selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.	BUDIANTO		Ketua BPD Desa Pallakawe
3.	MARDIAH		Wakil Ketua BPD Desa Pallakawe
4.	UDIN		Sekretaris BPD Desa Pallakawe
5.	BAKRI		Anggota BPD Desa Pallakawe
6.	ABD. AZIS		Anggota BPD Desa Pallakawe
			dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pallakawe selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan PIHAK KESATU

2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Dampal Selatan untuk mendapatkan evaluasi

selambat–lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

USMAN. B

Ketua BPD,

BUDIANTO

Wakil Ketua BPD,

MARDIAH

Sekretaris Ketua BPD,

UDIN

Anggota Ketua BPD,

BAKRI

Anggota Ketua BPD,

ABD. AZIS

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
KECAMATAN DAMPAL SELATAN
KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.540.238.600,00	1.536.949.513,00	3.289.087,00
Dana Desa		914.945.000,00	914.945.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		625.293.600,00	622.004.513,00	3.289.087,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	443.207,00	443.207,00
JUMLAH PENDAPATAN		**1.540.238.600,00**	**1.537.392.720,00**	**2.845.880,00**
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		633.661.100,00	611.447.060,00	22.214.040,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		437.793.500,00	437.793.500,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		198.555.000,00	198.555.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		191.569.000,00	191.569.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		**1.537.178.600,00**	**1.514.964.560,00**	**22.214.040,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**3.060.000,00**	**22.428.160,00**	**(19.368.160,00)**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		16.940.000,00	0,00	16.940.000,00
Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**(3.060.000,00)**	**0,00**	**(3.060.000,00)**
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		**0,00**	**22.428.160,00**	**(22.428.160,00)**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PALLAKAWE, 31 Desember 2024

KEPALA DESA PALLAKAWE



USMAN. B

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN**			
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.540.238.600,00**	**1.536.949.513,00**	**3.289.087,00**
4.2.1.	Dana Desa	914.945.000,00	914.945.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	625.293.600,00	622.004.513,00	3.289.087,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**0,00**	**443.207,00**	**(443.207,00)**
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	443.207,00	(443.207,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.540.238.600,00**	**1.537.392.720,00**	**2.845.880,00**
5.	**BELANJA**			
5.1.	**Belanja Pegawai**	**398.164.800,00**	**394.880.760,00**	**3.284.040,00**
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.040.000,00	37.766.352,00	273.648,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.040.000,00	302.029.608,00	3.010.392,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**549.182.800,00**	**530.252.800,00**	**18.930.000,00**
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	108.221.300,00	105.851.300,00	2.370.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	346.306.500,00	342.856.500,00	3.450.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	20.010.000,00	13.110.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.835.000,00	20.835.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
5.3.	**Belanja Modal**	**488.231.000,00**	**488.231.000,00**	**0,00**
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	59.191.500,00	59.191.500,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	380.239.500,00	380.239.500,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00
5.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**101.600.000,00**	**101.600.000,00**	**0,00**
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	101.600.000,00	101.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	**1.537.178.600,00**	**1.514.964.560,00**	**22.214.040,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**3.060.000,00**	**22.428.160,00**	**(19.368.160,00)**
6.	**PEMBIAYAAN**			
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**16.940.000,00**	**0,00**	**16.940.000,00**
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(3.060.000,00)**	**0,00**	**(3.060.000,00)**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	22.428.160,00	(22.428.160,00)

PALLAKAWE, 31 Desember 2024

KEPALA DESA PALLAKAWE

USMAN. B